



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Normansyah bin Syabransyah, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 27 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan Gg. Al Jauhari No. 69 Rt. 024 Rw. 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Imel Liana binti Kisok, tempat dan tanggal lahir Batang Tarang, 15 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan Gg. Al Jauhari No. 69 Rt. 024 Rw. 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 27 Mei 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di tempat tinggal Pemohon I dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II di wakikan kepada Guru Muhammad dan dihadiri dua orang saksi yang masing-masing bernama Uce Hendrawan dan M. Fadliyanor namun pernikahan tersebut tidak tercatat menurut hukum;
2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut oleh pemohon I dan pemohon II dilakukan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Banjarbaru dan dari hasil itsbat nikah tersebut kemudian oleh pemohon I dan pemohon II diajukan pencatatannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dan telah memiliki kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/001/XI/2018, yang diterbitkan pada tanggal 01 November 2018;
3. Bahwa sebelum pemohon I dan pemohon II mendapatkan kutipan akta nikah tersebut, telah lahir 1 orang anak yang bernama, Zahra Nur Syafira binti Normansyah pada tanggal 06 Desember 2016 yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan secara siri Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa berhubung saat ini anak tersebut yang bernama Zahra Nur Syafira, masih belum memiliki akta kelahiran anak, sedangkan untuk dapat diakui anak tersebut sebagai anak dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tercatat oleh negara, maka diperlukan adanya penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama guna sebagai alas hukum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
5. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
6. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Asal Usul Anak sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Zahra Nur Syafira binti Normansyah yang lahir pada tanggal 06 Desember 2016 adalah anak sah dari pemohon I (Normansyah bin Sabransyah) dengan pemohon II (Imel Liana binti Kisok);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372050311920003 atas nama Normansyah (Pemohon I), tertanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045508920001 atas nama Imel Liana (Pemohon II), tertanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga No. 637205010715002 tertanggal 25 Februari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0279/001/XI/2018 tertanggal 01 November 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan kelahiran No. 01/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Norjanah binti Madun, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 30 Maret 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan RT.024 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tahun 2015 ;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan pertama tersebut dilaksanakan sampai sekarang, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
 - Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan pertama tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak guna melengkapi administrasi dalam pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Iyut Setiyani binti Burhan, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 01 Januari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan RT.024 RW.10

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan pertama tersebut dilaksanakan sampai sekarang, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
- Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan pertama tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak guna melengkapi administrasi dalam pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala keterangannya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/001/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 namun sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tahun 2015, sehingga hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan Gg. Al Jauhari No. 69 Rt. 024 Rw. 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai hubungan suami istri serta telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Zahra Nur Syafira, lahir pada tanggal 06 Desember 2016, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumah tangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 November 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2015;
3. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
4. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa selama menikah, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak guna melengkapi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 November 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2015;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa selama menikah, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak guna melengkapi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, ulama fikih juga bersepakat dengan (dapat) ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid;
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak;
3. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dan tidak mengingkari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zahra Nur Syafira, lahir pada tanggal 06 Desember 2016 sebagai anak kandungnya sendiri dan telah masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.3), dan anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah (sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa (atas permohonannya) Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang tersebut sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Zahra Nur Syafira, lahir pada tanggal 06 Desember 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Normansyah bin Syabransyah**) dan Pemohon II (**Imel Liana binti Kisok**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis dan H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si serta Siti Fatimah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd
H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
Hakim Anggota,
ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,
ttd
Husnawati, S.Ag., M.Sy

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
|----------------|---|-----|-----------|

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Pnbp Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 266.000,00 |

Banjarbaru, 27 Juni 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)